

Proses Akreditasi LPK



1. LPK mengajukan Akreditasi melalui Login LPK Swasta, Menu : Pengajuan Akreditasi. (LPK Harus memiliki Nomor VIN).
2. LPK mengisi Formulir F.01 dan melengkapi lampiran bukti-bukti berdasarkan kriteria.
3. Formulir F.01 beserta lampiran bukti-bukti dijadikan 1 (satu) bundel menjadi sebuah Dokumen Akreditasi.
4. LPK menyerahkan Dokumen Akreditasi kepada KA-LPK di Dinas Provinsi.
5. KA-LPK menerima Dokumen Akreditasi dan menugaskan Asesor untuk melakukan Penilaian Akreditasi.
6. Jika hasil penilaian memenuhi syarat, LPK menerima Sertifikat Akreditasi.



Proses
Akreditasi
LPK

LPK mengajukan Akreditasi
melalui Login VIN LPK Swasta

LPK mengisi Formulir F.01 dan
melampirkan bukti-bukti

LPK menyerahkan Dokumen
Akreditasi kepada KA-LPK

KA-LPK menugaskan Asesor

LPK menerima Sertifikat Akreditasi
(Jika Memenuhi Persyaratan Akreditasi)